

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI / WNI menjadi WNA di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (WNA-WNI);
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia (WNA-WNI);
3. Fotokopi bukti pelepasan Kewarganegaraan (WNI-WNA);
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
5. Kartu Keluarga Asli;
6. KTP-el Asli;
7. dan fotokopi Paspor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan




Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan merubah status pada Kartu Keluarga dan KTP-el OA, dan penerbitan KK baru bagi anggota yang masih ada, untuk Akta pencatatan sipil yang diterbitkan Negara lain diterbitkan Surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti Catatan pinggir;
5. Petugas memberikan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir/Surat Keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan/Surat Keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan Kartu Keluarga, KTP-el WNI kepada Pemohon;
6. Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir/surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan, Kartu Keluarga, KTP-el WNI.

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir/surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan, Kartu Keluarga dan KTP-el dan KK baru bagi anggota yang masih ada

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : 021-5666242 dan 021-5662296 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan